

**ANALISIS KINERJA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM *SHARIA ENTERPRISE THEORY***

**(STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh :

**PUTRI RAHMADANI**

**NIM: 0503161086**

PROGRAM STUDI  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS KINERJA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM *SHARIA ENTERPRISE THEORY***

**(STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Ekonomi  
(SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

**PUTRI RAHMADANI**

**NIM: 0503161086**

PROGRAM STUDI  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2021 M/1442**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Putri Rahmadani  
Nim : 0503161086  
Tempat/tgl lahir : 26 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. H. M. Yamin, gg. Syarif No. 9, Medan  
Perjuangan, Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS KINERJA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM *SHARIA ENTERPRISE THEORY* (STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI)**” adalah benar asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggungjawabkan keasliannya.

Medan, 29 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

  
  
**Putri Rahmadani**

**NIM. 0503161086**

## PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS KINERJA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM *SHARIA ENTERPRISE THEORY*  
(STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI)**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 29 Maret 2021


Pembimbing I



Yusrizal, S.E,M.Si

NIDN. 2022057501

Pembimbing II



Sri Rahmadani, MM

NIDN. 2015107502

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS KINERJA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM SHARIA ENTERPRISE THEORY (STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI) atas nama Putri Rahmadani, NIM 0503161086, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi Syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 22 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



Dr. Tutu Anggraini, MA  
NIDN. 203105770

Sekretaris



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I  
NIDN. 202604890

Anggota

Pembimbing I



Yusrizal, M.Si  
NIDN. 2022057501

Pembimbing II



Sri Rahmadani, MM  
NIDN. 2015107502

Penguji I



Dr. Sugianto, MA  
NIDN. 2007066701

Penguji II



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I  
NIDN. 2026048901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

Putri Rahmadani (2021), **Analisis Kinerja Program *Coorporate Social Responsibility* Dalam Perspektif *Sharia Enterprise Theory* (Study Kasus Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri)**. Di bawah ini bimbingan Bapak Yusrizal, M.Si sebagai pembimbing skripsi 1 dan Ibu Sri Rahmadani, M.M selaku pembimbing skripsi II,

Pertanggung jawaban sosial perusahaan menjadi sebuah hal penting yang patut diperhatikan bagi perusahaan. Pertanggung jawaban sosial atau disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan inti dari dasar etika bisnis bagi tiap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana CSR tersebut diterapkan di Bank Syariah Mandiri dengan melihat laporan tahunan berdasarkan prinsip *Sharia Enterprise Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data kualitatif. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis isi (*Content Anlysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR Bank Mandiri Syariah sudah melaksanakana ke-lima sub item *Sharia Enterprise Theory* yaitu, akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT., akuntabilitas horizontal kepada nasabah, karyawan, *indirect stakeholders*, dan alam.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibilty, Sharia Enterprise Theory*

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KINERJA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY (STUDI KASUS LAPORAN TAHUNAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI.”** adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Perbankan Syariah.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk dua orang yang sangat berharga dan sangat berpengaruh dalam hidup penulis yaitu Papa Alm Dr. Alinapia Harahap SH, MH dan Ibu Yusrida Siregar, yang selalu menyayangi, memberikan dukungan moral maupun materi, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi dan nasihat serta senantiasa melimpahkan doa yang tak ada batasnya untuk penulis dari dilahirkan ke dunia sampai sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang terkadang lelah namun tetap semangat dan pantang menyerah untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Yusrizal, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang

senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.


5. Ibu Sri Rahmadani, MM sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Tri Inda Fadhilla Rahma, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. .
8. Kakak adik tersayang Ade Irawati, SH dan Reski Anita, S,pd, Raja Hasian, Wahyu Hidayat, Rahmat Hidayat, yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa begitupun kalimat motivasi dan menghibur dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Abang Ayanda Oloan Simbolon S.ST yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap semangat dalam pengerjaan skripsi
10. Ponakan pertama, Ahmad Syakir Ali Waruwu yang selalu memberikan saya energi positif yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat yang selalu ada dari awal masuk kuliah, Vivi Afrida yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, saran, dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini serta yang menemani dan mengisi hari-hari saya dengan suka duka.
12. Teman seperjuangan Diah Silvana Bahri, Fadhilah Nur, Erza Mutia Nabeila, Rina Anasti, Cyndi Putri, Saufa Sulasmareta, Hilyah Fuadah Gea, Rusnia Elvi dan keluarga besar Perbankan Syariah E 2016 yang senantiasa selalu membantu penulis dengan memberi saran, masukan, memberikan semangat, motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Dan untuk seluruh teman-teman dan seluruh orang-orang baik yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan namanya di dalam skripsi ini.



Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Medan, 29 Maret 2021

Penulis



Putri Rahmadani

NIM. 0503161086

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis .....	10
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	10
2. Hubungan CSR Perbankan Syariah dengan <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	11
3. Teori-teori <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	13
4. Manfaat CSR Bagi Masyarakat dan Perusahaan .....	14
5. <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Syariah Islam.....	16
6. <i>Sharia Enterprise Theory (SET)</i> .....	23
7. Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Teoritis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	40
1. Profil Dan Sejarah PT Bank Syariah Mandiri.....	40
2. Visi dan misi PT Bank Syariah Mandiri .....	42
B. Hasil Penelitian .....	43
C. Pembahasan.....	52
1. Analisis Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> berdasarkan <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	52
a. Akuntabilitas Vertikal .....	52
b. Akuntabilitas Horizontal terhadap nasabah PT Bank Syariah Mandiri .....	55
c. Akuntabilitas Horizontal terhadap karyawan PT Bank Syariah Mandiri.....	61
d. Akuntabilitas Horizontal terhadap <i>Indirect Stakeholder</i> .....	67
e. Akuntabilitas Horizontal terhadap alam.....	72
D. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Bank Syariah Mandiri.....	73
E. Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Indeks <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Corporate Social Responsibility PT Bank Syariah Mandiri 2015-2019.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Item Pengungkapan CSR berdasarkan <i>Syariah Enterprise Theory</i> .....	35
Tabel 4.1 Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> PTBank Syariah Mandiri .....	44
Tabel 4.2 Tabel Penyaluran Dana Zakat Corporate Bersama LAZNAS BSM 2015-2019.....	45
Tabel 4.3 Kesesuaian CSR Pada PT Bank Syariah Mandiri Berdasarkan SET .	48
Tabel 4.4 Profil Dewan Pengawas PT Bank Syariah Mandiri .....	56
Tabel 4.5 Remunerasi Dewan Pengawas Syariah .....	60
Tabel 4.6 Tabel Manfaat Bagi Pegawai (Dalam Milyar Rp).....	62
Tabel 4.7 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 4.8 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	64
Tabel 4.9 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepagawaian .....	65
Tabel 4.10 Skor <i>Sharia Enterprise Theori</i> tahun 2015-2019.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Tual.....	32
--------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Corporate Social Responsibility* atau biasa di kenal dengan tanggung jawab sosial menjadi suatu hal menarik bagi setiap lembaga yang ada di Indonesia. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab social akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. *Corporate Social Responsibility* ini berlaku untuk setiap perusahaan termasuk pada perbankan syariah.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-quran dan hadits. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dimana tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan ketentuan Al-quran dan Hadits yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.<sup>1</sup> Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan yang bertentangan antara bunga bank atau riba. Dimana riba hukumnya haram. Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.<sup>2</sup>

Dunia bisnis selama ini terkesan *profit-oriented* dengan mengedepankan tujuan dari beberapa pihak dan aktivitas perusahaan yang semena-mena, misalnya melakukan eksploitasi terhadap alam tanpa peduli terhadap dampak buruknya. Namun saat ini, perusahaan menggunakan kemampuan financial-nya hendak merubah citra menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap

---

<sup>1</sup>Karmaen Perwataatmadja, M. Syafi'i, "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1.

<sup>2</sup>Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, *et. al.*, "*Hadis-Hadis Ekonomi*" (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 159.

ekonomi, sosial dan lingkungan seperti perusahaan multinasional. *Corporate Social Responsibility* dalam islam terdiri dari zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah. Kemudian konsep tersebut terbentuk menjadi *Sharia Enterprise Theory* konsep pertama dapat disimpulkan bahwa harta yang sebenarnya tersimpannya hak orang lain. Pemahaman ini tentunya membawa perubahan yang sangat penting dalam terminologi *Sharia Enterprise Theory* dan dimana manusia adalah *khalifatullah fil ardh*, yang membawa misi untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam .Dan mendorong *Sharia Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *Sharia Enterprise Theory* akan membawa *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan. Pada prinsipnya *Sharia Enterprise Theory* memberikan pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (akuntabilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggung jawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Dan yang terakhir *falah*, yang mencakup kebahagiaan (*spiritual*) dan kemakmuran (material) pada tingkat individu dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, perkembangan praktek dan pengungkapan *CSR* mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan *CSR* melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan *CSR* juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah Bank Syariah. Menurut Meutia Bank Syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi

spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Sulaiman dan Willet menyatakan bahwa isu tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu komponen penting yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporannya. Bahkan, dalam tulisannya, Maali, telah melakukan spesifikasi sehubungan dengan pengungkapan sosial bagi Bank Syariah.

*CSR* saat ini sudah menjadi wacana umum dalam dunia bisnis saat ini. Bahwa *CSR* menjadi laporan wajib di setiap laporan tahunan pada setiap perusahaan termasuk dalam bank syariah. Perbankan syariah juga menjadi salah satu institusi yang turut berperan dalam pengungkapan dan pengimplementasian tanggung jawab sosial. Pada intinya, setiap lembaga pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungannya.

Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat maka bank syariah memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah kebaikan di masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan dan lain sebagainya. Implementasi kebijakan *CSR* adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak.<sup>3</sup>

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan disebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak dalam hal ini perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>3</sup>Sunarji Harahap, “*Pengantar Manajemen Pendekatan Intergratif Konsep Syariah*” (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 299.



Konsep CSR pun terdapat dalam Al-Qur'an seperti pada firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):205, yaitu:<sup>4</sup>

وَإِذَا نَدَىٰ وَهَىٰ  
فَإِذَا طَفُنْ هِيَ إِهْمَا يُؤَادُ لَكَ الْجِرْ  
ثُمَّ وَلِيَكَ اللَّهُ لَلَّ  
الَّذِينَ سَرَعُوا  
أَبْطُحُوا  
إِلَيْهِ  
بَابُ

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”.

Q.S. Al-A'raf (7):56, yaitu:<sup>5</sup>

وَلَقَدْ أَنشَأْنَا رِجَالًا مِّنْهُمْ فَفَسَدُوا فِي الْأَرْضِ  
أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ  
عَدَاوَةَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ يُرِيدُ  
لِيُذِيبَهُمْ كُلًّا  
لَا تَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جُبْنَ  
إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا  
يُنذِرُوا لَوْمَةً لَّعِينًا  
وَلَقَدْ أَنشَأْنَا رِجَالًا مِّنْهُمْ فَفَسَدُوا فِي الْأَرْضِ  
أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ  
عَدَاوَةَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ يُرِيدُ  
لِيُذِيبَهُمْ كُلًّا  
لَا تَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جُبْنَ  
إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا  
يُنذِرُوا لَوْمَةً لَّعِينًا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah Kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat-ayat di atas mengajarkan kepada kita umat muslim bahwa pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan kelestarian alam dan melarang untuk melakukan segala kegiatan yang dapat merusak muka bumi. Dalam ajaran islam kita juga diajarkan untuk menafkahkan sebagian harta yang diperoleh untuk orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan nilai-nilai sosial.

Menurut Mansur, pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor Perbankan Syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai Syariah. Peran sosial Bank Syariah terhadap tanggung jawab sosial menyeluruh kepada Allah, Manusia dan alam semesta dimuka bumi ini adalah alasan pentingnya adanya pertanggung jawaban perusahaan sebagai komponen laporan keuangan Bank Syariah. *Stakeholder* disini mencakup para pemegang saham (*stockholders*), para karyawan (*employees*), para

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 42

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.215

pelanggan (*customer*), para pemasok (*suppliers*), para pemberi pinjaman (*lenders*) dan masyarakat luas (*society*). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Triyuwono dalam konsep *sharia enterprise theory* bahwa *stakeholders* meliputi *direct participants* dan *indirect participants*, ia menambahkan bahwa yang terpenting yang mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, maka Allah sebagai pemberi amanah utama, dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah oleh karena itu Triyuwono menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *Stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang maha pemberi Amanah.<sup>6</sup>

Salah satu yang menjadi kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan Bank Mandiri Syariah adalah terkait dengan kegiatan lingkungan hidup melalui penerapan kegiatan prinsip *3 R (Reuse, Reduce and Recycle)*. Mandiri Syariah mempunyai kebijakan berdasarkan pada prinsip efektivitas dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, Mandiri Syariah mengutamakan material drama lingkungan seperti kertas, tinta dan lain-lain. Terkait dengan energi, Mandiri Syariah menggunakan kendaraan LCGC (*Low Coas Green Car*) dengan bahan bakar yang disediakan pemerintah.

Sesuai dengan misi BSM ke enam yaitu, Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan, eksistensi BSM seharusnya dirasakan seimbang di tengah masyarakat. selain dirasakan perannya dalam menumbuhkan keuangan nasabah, BSM jugak dirasakannya perannya dalam berkontribusi sosial. BSM memiliki Program Khusus Tahunan yaitu Bantuan untuk pengembangan/renovasi

---

<sup>6</sup>Inten Meutia, “*Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam Suatu Pendekatan Kritis*” (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), h. 49.

masjid/musholla dan bantuan CSR lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan disetiap tahunnya program CSR di BSM berlangsung setiap tahunnya, pada tahun 2018, sarana ibadah yang mendapatkan bantuan program BSM Mengalirkan Berkah Program Basic berjumlah sekitar 513 masjid di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk program Khusus Tahunan, berupa bantuan dana pembangunan/renovasi 12 masjid, 2 sarana pendidikan dan pembangunan dan 1 sarana pendidikan dan 1 sarana sanitasi umum di berbagai wilayah di Indonesia. Dan ditahun 2018 BSM menghadirkan mobil musholla, yaitu bantuan dan fasilitas musholla yang dapat bergerak mobile, sesuai dengan kebutuhan. Dimana mobil musholla tersebut memudahkan masyarakat untuk sholat pada kondisi yang sangat dibutuhkan saat tertentu. Alokasi anggaran sosial untuk program BSM Mengalirkan Berkah adalah 20,21 miliar tahun 2018.<sup>7</sup> Dan dimana masyarakat terbantu dengan program yang diberikan oleh BSM tersebut, sehingga masyarakat bisa beribadah dengan nyaman dengan adanya bantuan renovasi mesjid ataupun musholla di berbagai daerah yang alokasinya yang kekurangan tempat beribadah sehingga terwujudnya nilai-nilai ibadah dalam program tersebut.

Berikut adalah data penyaluran dana CSR Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 sampai 2019.

**Tabel 1.1**  
**Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri**  
**2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Dana CSR</b>
2015	Rp 36.825.000.000
2016	Rp 59.756.000.000
2017	Rp 45.985.000.000
2018	Rp 55.502.000.000
2019	Rp 98.549.000.000

Sumber: Data dari *annual report* PT. Bank Syariah Mandiri 2015-2019.

---

<sup>7</sup>Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018, <http://www.mandirisyahiah.co.id>. Diunduh pada tanggal 26 Agustus 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana CSR Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan yang signifikan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017, lalu pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu mencapai 43,4 miliar.

Dana CSR pada tahun 2015 terdiri dari dana zakat sebesar Rp31.285.000.000 dan dana kebajikan Rp5.540.000.000. Dana CSR pada tahun 2016 terdiri dari dana zakat sebesar Rp22.766.000.000 dan dana kebajikan Rp36.990.000.000. Dana CSR 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 62%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya dana kebajikan yang dialokasikan untuk dana CSR pada tahun 2016. Dana CSR pada tahun 2017 terdiri dari dana zakat sebesar Rp24.636.000.000 dan dana kebajikan Rp21.349.000.000. Dana CSR 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 23%, hal ini disebabkan oleh menurunnya dana kebajikan yang dialokasikan untuk dana CSR pada tahun 2017. Dana CSR pada tahun 2018 terdiri dari dana zakat sebesar Rp27.751.000.000 dan dana kebajikan Rp27.751.000.000. Dana CSR 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 21%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya dana zakat dan dana kebajikan yang dialokasikan untuk dana CSR pada tahun 2018. Dana CSR pada tahun 2019 terdiri dari dana zakat sebesar Rp36.850.000.000 dan dana kebajikan Rp61.699.000.000. Dana CSR 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 78%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya dana zakat dan dana kebajikan yang dialokasikan untuk dana CSR pada tahun 2019.

Tanggung jawab perusahaan merupakan komitmen Mandiri Syariah dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai tersebut sekaligus memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, Mandiri Syariah merancang dan menerapkan berbagai program inisiatif yang meliputi seluruh aspek operasional dan di tujuhan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2019, <http://www.mandirisyariah.co.id>. Diunduh pada tanggal 26 Agustus 2020.

Pada uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis apakah penerapan *Corporate Social Responsibility* sesuai pada *Shariah Enterprise Theory* dengan judul “Analisis Kinerja Program *Corporate Social Responsibility* Dalam *Sharia Enterprise Theory* (Studi Kasus Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini untuk menganalisis dan memahami pengungkapan terhadap tanggung jawab Bank Syariah Mandiri berdasarkan pada *Shariah Enterprise Theory* untuk dapat menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Informasi apa saja yang diungkapkan PT Bank Syariah Mandiri mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam laporan *annual report* perusahaannya?
2. Apakah informasi-informasi terkait dengan *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan PT Bank Syariah Mandiri sesuai konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory (SET)*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi informasi apa saja yang di ungkapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri mengenai *Corporate Social Responsibility* dalam *annual report*.
2. Menganalisis kesesuaian informasi-informasi terkait dengan *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan PT Bank Syariah Mandiri dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *Shariah Enterprise Theory (SET)*.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.
2. Bagi PT Bank Syariah Mandiri, bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi tambahan dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu mekanisme perusahaan untuk mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial kedalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai mana rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berdiri. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban kepada masyarakat yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut para ahli pengertian mengenai *CSR*, Hughes dan Kapoor mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak kepada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baron mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan O.C. Ferrel, G.Hirtdan Linda Ferrell mengatakan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.

Robbins dan Coulter mendefinisikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan diluar yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jono M. Munandar, *et. al.*, “*Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*” (Bogor: IPB Press, 2014), h. 58.



*Corporate Social Responsibility* dalam perspektif islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi financial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibility* sebagai lembaga financial inter media baik bagi individu maupun Institusi.<sup>2</sup>

## **2 Hubungan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah dengan *Sharia Enterprise Theory***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu benda bentuk tindakan etis perusahaan atau dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan. Masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Harus berpijak pada *triple bottom line* yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Secara umum, perbankan syariah di Indonesia menggunakan teori-teori konvensional dalam pelaksanaan maupun pengungkapan *CSR* nya. Teori-teori tersebut adalah *legitimacy theory*, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, dalam konteks ini *CSR* dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. jadi dalam pengungkapan *CSR* perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian *stakeholder theory*, teori *stakeholder* menjelaskan pengungkapan *CSR* perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan *CSR*, karena pelaksanaan *CSR* adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholder*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan *CSR*. dengan pelaksanaan *CSR* diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholders*nya, sedangkan *Shariah enterprise theory* memiliki pandangan yang berbeda, meliputi :

---

<sup>2</sup>Junaidi, “Analisis Pengungkapan *CSR* Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*” (Jurnal Akuntansi dan Investasi, STIE Muhammadiyah Palopo Sulawesi Selatan, 2015, h. 76.

- a. Allah sebagai pusat dari pertanggungjawaban
- b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan cara dan tujuan Syariah
- c. Memiliki Tanggung jawab kepada *stakeholders* yang lebih luas yaitu *Akuntabilitas Vertikal* yang ditujukan kepada Allah SWT, kemudian *Akuntabilitas Horizontal* yang ditujukan kepada nasabah, karyawan, komunitas dan alam.
- d. Pengungkapan CSR sebagai wujud pertanggungjawaban amanah dari Allah SWT.

Teori *CSR* konvensional dan *Sharia Enterprise Theory* terdapat beberapa kesamaan yaitu sama-sama memberi pertanggung jawaban kepada *Stakeholders* dalam hal ini para pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti nasabah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Namun *Sharia Enterprise Theory* memiliki tanggung jawab yang lebih luas meliputi Allah Swt yang tidak ada dalam teori konvensional, manusia dan alam. Pengungkapan *CSR* menurut *Sharia Enterprise Theory* sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap amanah dari Allah. Sedangkan dalam teori agensi pengungkapan *CSR* merupakan suatu strategi untuk dapat memaksimalkan laba, menurut *Stakeholder Theory* pengungkapan *CSR* merupakan suatu cara untuk berkomunikasi dengan *Stakeholder* agar terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Aktivitas *CSR* perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. oleh karena itu sudah seharusnya perbankan syariah menerapkan *Sharia Enterprise Theory* sebagai standar baku dalam hal pelaksanaan maupun pengungkapan *CSR* nya agar tidak hanya terfokus kepada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

### 3. Teori-teori *Corporate Social Responsibility*

Dua teori utama yang banyak digunakan dalam penelitian ini terkait dengan praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu teori *legitimacy* dan teori *stakeholders*.

#### a. *Legitimacy theory*

Berpandangan bahwa terdapat “kontraksosial” antara perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan. O’Donovan berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Untuk itu sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

#### b. *Stakeholders Theory*

*Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan

*stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan,  
serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan

#### **4 Manfaat *Corporate Social Responsibility* Bagi Masyarakat dan Perusahaan**

*CSR* Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama

lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, dengan adanya *CSR* sangat bermanfaat, antara lain :<sup>3</sup>

1. Meningkatkan Citra Perusahaan.
2. Dengan melakukan kegiatan *CSR*, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
3. Memperkuat Brand Perusahaan.
4. Melalui kegiatan *CSR* memberikan *product knowledge* (pengetahuan) kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan
5. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan *CSR*, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
7. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya.
8. Jika *CSR* dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
9. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan.
10. Memilih kegiatan *CSR* yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan *CSR* secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global
11. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan.

---

<sup>3</sup>Kania Sekar Asih “*Corporate Social Responsibilies*”. Artikel diakses dari <http://aananerih.blogspot.com>, pada tanggal 13 Juni 2020.

12. Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan *CSR*. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan *CSR*.
13. Meningkatkan Harga Saham.
14. Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan *CSR* yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (*investor, kreditur, dll*), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

##### **5. *Corporate Social Responsibility* dalam Syariah Islam**

Konsep *CSR* dalam syariah sebagai *way of life* memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang pada eranya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah, dan akhlaq. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi Al-quran dan Sunnah. Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Implikasinya, ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep Islam akan lebih kuat daripada dalam konsep konvensional. Hal ini terjadi karena pada sistem syariah, tolak ukur pertanggung jawaban atas segala aktifitasnya adalah mencapai Ridha Allah semata. Pada akhirnya hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah ini akan melahirkan kontak religius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontak sosial.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:<sup>4</sup>

لَّيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَضِلَّ وُجُوهُكُمْ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ  
 الْبِرَّ لَتَجِدَنَّهٗ جَمِيعًا قَدِ اتَّخَذْتُمُ الشِّرْكَاءَ لِلْإِلَهِ إِلهًا  
 وَتَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ قُلْ حَقُّهُ أَتَّخَذْتُمُ اللَّيْلِ نَوْمًا  
 وَالنَّهَارَ مَهَلًا ۚ وَتَضِلُّونَ فِي أَسْمَاءِ الْبَنَاتِ أَسْمَاءُ بَدِيعَةٌ  
 لِّلَّذِينَ هُمْ يُشْرِكُونَ ۗ إِنَّ أَسْمَاءَ بَدِيعَةُ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ ۗ قُلْ أَتَّخَذْتُمُ الْمَالَ وَالْبَنِينَ وَالنِّسَاءَ  
 وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيتُم بِهَا نَفْسًا وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيتُم  
 بِهَا نَفْسًا وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيتُم بِهَا نَفْسًا ۚ وَالَّذِينَ  
 يُؤْتُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ قُلْ  
 أَتَّخَذْتُمُ الْوَعْدَ بِاللَّهِ عَجْرًا ۚ وَمَنْ أَكْفَىٰ لَهُ عَجْرًا  
 ۚ

“Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kamu kearah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barangsiapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabat, anal-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang (terlantar) dalam perjalanan, orang-orang yang meminta-minta dan membebaskan perbudakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menunaikan janjinya bila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesengsaraan, penderitaan dan pada waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam sholat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam islam. Al-quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah Swt. Kitabnya dan hari akhir. Al-quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak

disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan. *CSR* dalam Syariah Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al-syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 35



sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-quran.

Dalam Syariah Islam, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah Swt. Disamping itu, *CSR* merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah Swt adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah *Corporate Social Responsibility (CSR)* ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>5</sup>

Pelaksanaan *CSR* dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh sehingga dapat membedakan *CSR* dalam Syariah Islam dengan *CSR* secara universal yaitu:

1. Zakat

Bahwa sebenarnya ada konsep yang lebih agung terkait dengan *Corporate Social Responsibility*, yaitu salah satu dari rukun Islam tentang pengeluaran zakat. Masyarakat sejahtera akan dapat dibangun melalui pengumpulan zakat, bahkan dalam instrument ekonomi Islam sebagai bentuk dari tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS yaitu, zakat, infaq dan shadaqah.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam

---

<sup>5</sup>Darmawati, “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*” (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, 2014), h. 36.

sistem ekonomi islam. Ketentuan mengenai zakat tertuang dalam salah satu ayat al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 60:<sup>6</sup>

زَكَاةً لِّمَالِ صَوْنًا لِّوَالِدٍ  
 وَالْأَقْرَبِينَ وَنُفُوسًا  
 لِّرَبِّهِمْ وَأَنَّ  
 لِّلَّهِ الْوَالِدَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
 وَرَبِّ السَّبِيلِ  
 وَأَنَّ  
 لِّلَّهِ الْوَالِدَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
 وَرَبِّ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, yaitu harta dalam bentuk barang, uang tunai, dan piutang. Secara umum, pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan zakat tersebut memiliki nisab 85 gram emas. Bahwa zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta ditambah keuntungan dikurangi utang dan kewajiban lainnya. Kemudian dikeluarkan sebesar 2,5% sebagai zakatnya.

## 2. Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah etikakorporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam

semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 269

terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al-qur'an surat Huud ayat 85:<sup>7</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ وَالْكَافِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ وَالْكَافِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ وَالْكَافِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

الرُّسُلِ وَالْكَافِرِينَ

“Dan Syu’aib berkata. “Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Islam jugak melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi) *najsi* (iklan palsu), *ikhtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain,

### 3. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok pelaksanaan *CSR* dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah Swt. Firman Allah Swt Dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 195:<sup>8</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَنْ يُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضَلَّ سَبِيلَهُ اللَّهُ لَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ لِيُذِلَّهُ  
 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَنْ يُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضَلَّ سَبِيلَهُ اللَّهُ لَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ لِيُذِلَّهُ  
 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَنْ يُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُضَلَّ سَبِيلَهُ اللَّهُ لَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ لِيُذِلَّهُ

الْمَالِ وَالنَّفْسِ

“Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan untuk hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 319

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.40

*perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

#### 4. Manfaat Konsep Ihsan

Yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam *CSR*, lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk *philantropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

#### 5. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.

Surah An-Nisa ayat 58:<sup>9</sup>

اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَى اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ  
 اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ اِنْ يَدْرَأْكُمْ اِلَىٰ اَمْوَالٍ لِّاٰلِهٰتِكُمْ فَلَا تَكْفُرْ بِهَا لَكُمْ

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Melihat”

Maksud ayat diatas adalah perusahaan yang menerapkan *CSR* harus memenuhi dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118

pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan, dan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Aktivitas *CSR* di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inherent sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial. Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>10</sup>

Bank umum syariah di Indonesia terutama yang telah memiliki cakupan bisnis yang luas, telah menerapkan program *CSR* dalam operasionalnya. Sebagai institusi yang melakukan aktivitas bisnisnya, bank umum syariah dituntut untuk memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian bisnis.

## **6. *Sharia Enterprise Theory (SET)***

*Sharia Enterprise Theory* menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan

---

<sup>10</sup>Muslihati, Siradjuddin, *et. al.*, “*Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 32.



memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya .<sup>11</sup>

*Syariah Enterprise Theory (SET)* menurut Triyuwono (2007) dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. Dalam syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai *egoistik-altruistik, materi-spiritual*, dan *individu-jamaah*.

Surah Al-Baqarah ayat 254.<sup>12</sup>

لَيْسَ لَكَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ
لَيْسَ لَكَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ
لَيْسَ لَكَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ	أَنْتَ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.”

Dan pada surah An-Nur ayat 56, Al-Baqarah 215, Al-Baqarah 273 dimana ayat-ayat tersebut membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep dalam *sharia enterprise theory*.

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *SET* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *SET* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut *SET*, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar perbankan syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin.

<sup>11</sup>Fakhrul Rozi “Sharia Enterprise Theory (SET)”. Artikel diakses dari <http://sudutekonomi.blogspot.com>, pada tanggal 16 Juni 2020.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 56

Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya Sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi perbankan syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, perbankan syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Stakeholder kedua dari *SET* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun nonkeuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari *SET* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Dari penjelasan singkat di atas secara implisit dapat kita pahami bahwa *SET* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *SET* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap

semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *ET* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stockholder* ssebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-mata dikonsentrasikan pada *stockholders* *SET* juga berbeda dengan *Enterprise Theory* yang meskipun stakeholdersnya lebih luas dibanding dengan *ET*, tetapi *stakeholders* di sini tetap dalam pengertian manusia sebagai pusat.

Dengan memahami *SET* secara utuh, maka tentu saja warna dan bentuk teori akuntansi syariah akan sangat berbeda dengan akuntansi modern. Dalam konteks ini, konsep kesejahteraan akan berbeda dengan *ET* dan *Sharia Enterprise Theory*. *ET* menekankan *accounting income for stockholders* yang dalam bentuk sederhana dapat dinyatakan sebagai *profit for steckholders*. Konsep kesejahteraan juga akan berbeda dengan nilai-tambah (*value-added*) dari *Enterprise Theory*. Di mana letak perbedaannya? Inilah yang menjadi kepedulian dari studi ini. Studi ini mencoba untuk merumuskan konsep nilai-tambah dengan menggunakan nilai-nilai syariah.

Nilai-tambah Syariah (*Shariah Valueadded*) *Enterprise Theory* lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja,” dengan kata lain harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun tetapi sebaiknya digunakan dan dimanfaatkan. Hal ini dengan tujuan dapat menghindarkan terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat, atau terjadinya pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.

## 7. Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *Sharia Enterprise Theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *Sharia Enterprise Theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengerti fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Akuntabilitas horizontal ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* adalah nasabah dan karyawan, sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* adalah komunitas.

*Direct stakeholders* (Nasabah). Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan*, pembiayaan, dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang.

*Direct stakeholders* (Karyawan). Item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dalam upah, training, kesempatan meningkatkan karir.

*Indirect stakeholders* (Komunitas). Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*. Dalam hal ini komunitas adalah adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, HAM, agama, pendidikan dan kesehatan.

Item pengungkapan tentang akuntabilitas horizontal kepada alam adalah pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan dan usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan pegawai.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dori Novarela dan Indah Mulia	Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau Content Analysis	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan <i>corporate social responsibility (CSR)</i> perbankan syariah dalam perspektif syariah <i>enterprise theory (SET)</i> pada tahun 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi adalah BMI.

2.	Desiana	Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah)	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap laporan tahunan BRI Syariah dan analisis didasarkan pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan syariah enterprise theory.	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah masih belum sesuai dengan syariah enterprise theory terutama dalam akuntabilitas horizontal direct stakeholders yakni terhadap nasabah dan karyawan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak dijelaskannya kualifikasi dan pengalaman dewan pengawas syariah, tidak dijelaskannya jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah, dan alasan adanya transaksi tersebut tidak adanya kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, tidak adanya presentase pembiayaan <i>PLS (Profit Loss Sharing)</i> dibandingkan pembiayaan lain. Tidak ada pula kebijakan/ usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang, dan tidak ada alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS.</li> <li>2. Tidak dijelaskan kebijakan upah dan remunerasi karyawan, tidak dijelaskan penghargaan kepada karyawan, tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas</li> </ol>
----	---------	---	---	---

				<p>spiritual keluarga karyawan, tidak ada penjelasan ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya, dan tidak ada pula fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.</p>
3.	Fadilla Purwitasari	<p>Anlisis Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik dalam metode penelitiannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank syariah, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), menyajikan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam sebuah laporan, yang disebut dengan laporan tanggung jawab sosial. Kedua bank tersebut menyajikan laporan tanggung jawab sosial mereka dalam laporan tahunan mereka, tidak disajikan dalam laporan terpisah.</li> <li>2. Tidak semua konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan shariah enterprise theory diungkapkan oleh BSM dan BMI. Ada beberapa item tanggung jawab sosial</li> </ol>



				<p>berdasarkan shariah enterprise theory yang tidak disajikan oleh BSM dan BMI. Informasi detail tentang item tanggung jawab sosial yang diungkapkan dan tidak diungkapkan oleh BSM dan BMI.</p> <p>3. BSM dan BMI dapat ditempatkan sebagai human actors. Sebagai <i>human actors</i>, BSM dan BMI sama-sama memiliki kepentingan masing-masing yang dikendalikan oleh steering media. Kepentingan masing-masing inilah yang mempengaruhi bagaimana BSM dan BMI bertindak, termasuk tindakan melaporkan atau tidak melaporkan item tanggung jawab sosial mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh money dan power. Peranan ‘prinsip’ tidak terlalu terlihat dalam cara pelaporan tanggung jawab sosial mereka.</p>
--	--	--	--	--

Pada penelitian yang dilakukan oleh 3 orang peneliti di atas memiliki hasil penelitian berbeda termasuk pada jenis metode yang dilakukan di setiap penelitian memiliki metode yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh

1. Dori Novarela dan Indah Mulia yang melakukan penelitian yang bertujuan untuk untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah dalam perspektif *syariah enterprise theory* (SET) pada tahun 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi adalah BMI.
2. Desiana yang mana peneliti meneliti pelaporan CSR Bank BRI Syariah dalam *perspektif SET* dan hasil yang di dapat oleh peneliti adalah *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah masih belum sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory* terutama dalam akuntabilitas horizontal *direct stakeholders* yakni terhadap nasabah dan karyawan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh
3. Fadilla Purwitasari yang meneliti pelaporan CSR Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* SET memiliki hasil yang pertama bahwa Kedua bank tersebut menyajikan laporan tanggung jawab sosial mereka dalam laporan tahunan mereka, tidak disajikan dalam laporan terpisah. Kedua, Ada beberapa item tanggung jawab sosial berdasarkan *shariah enterprise theory* yang tidak disajikan oleh BSM dan BMI. Dan yang ketiga, BSM dan BMI dapat ditempatkan sebagai human actors. Sebagai human actors, BSM dan BMI sama-sama memiliki kepentingan masing-masing yang dikendalikan oleh steering media. Penelitian ini dilakukan dengan metode semiotik.


### C. Kerangka Konsep Tual

Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan akuntansi dalam suatu lembaga atau organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis yaitu faktor internal dan eksternal.

Salah satu jenis perusahaan yang melakukan fungsi tersebut adalah perbankan terutama perbankan syariah. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 1998, perbankan syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariaih, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya..

Dengan Menggunakan teori SET laporan tahunan Bank Syariah Mandiri dianalisis kesesuaiannya dan diberi kesimpulan atas penerapan CSR yang dilakukan Bank Mandiri Syariah. Uraian tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut:

**Gambar 2.1. Kreangka Konsep Tual**



*Shariah Enterprise Theory* menjadi teori yang tepat untuk digunakan dalam pengungkapan CSR karena dalam *Shariah Enterprise Theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Sharia Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut *Sharia Enterprise Theory*, *stakeholders* meliputi Allah SWT, alam, masyarakat, dan stakeholder

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Dalam penelitian ini menganalisis *Corporate Social Responbilty* pada Bank Syariah Mandiri disertai dengan melihat kesesuaiannya dengan *Shariah Enterprise Theory (SET)*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat waktu penelitian PT Bank Syariah Mandiri waktu penelitian dari bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2021.

#### **C. Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan. Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019. Bank ini dipilih karena merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang telah lama beroperasi dan bukan merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Dengan asumsi, Bank Umum Syariah punya wewenang dan otorisasi berbeda dengan Unit Usaha Syariah bank konvensional yang statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

Bank Syariah Mandiri didirikan tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi tanggal 1 November 1999. Pada tahun 2010, Bank Syariah Mandiri menerima penghargaan sebagai bank syariah terbaik versi majalah Investor. Maka penulis menjadikan Syariah Mandiri sebagai subjek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Data dan informasi yang bersifat kualitatif yang diperoleh dengan memperkaya bacaan yang berasal dari berbagai literatur. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jurnal-jurnal penelitian, makalah penelitian terdahulu.

#### **E. Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*). analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam sebuah media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi melalui dokumentasi. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik analisis data. Langkah-langkah pada penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kemudian menguraikan *Corporate Social Responsibility*. Dalam langkah ini peneliti terlebih dahulu membaca laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri, lalu menganalisis bagaimana program CSR Bank Syariah Mandiri dan menguraikan dalam bentuk paragraf deskripsi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berdasarkan pada laporan tahunan yang bertujuan untuk mengetahui realisasi program tanggung jawab sosial apa saja yang dilakukan BSM pada setiap tahun pelaporan.
2. Menentukan Item pada Syariah Enterprise Theory. Item yang digunakan sebagai acuan pengungkapan CSR berdasarkan SET disadur dari penelitian Meutia yang menganalisis pengungkapan berdasarkan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang ditujukan khusus kepada Allah SWT, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang ditujukan kepada *direct stakeholder* (karyawan dan nasabah) dan *indirect*

*stakeholder* (masyarakat dan alam). Kesesuaian berdasarkan *Sharia Enterprise Theory* bernilai 1 dan ketidaksesuaian bernilai 0.

**Tabel 3.1**  
**Item Pengungkapan CSR berdasarkan *Syariah Enterprise Theory***

<b>Dimensi</b>	<b>Item yang Diungkapkan</b>
<b>Akuntabilitas Vertikal</b>	
<b>Tuhan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini Dewan Pengawas Syariah</li> <li>2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.</li> </ol>
<b>Akuntabilitas Horizontal Direct Stakeholders</b>	
<b>Nasabah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS</li> <li>2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS</li> <li>3. Remunerasi bagi anggota DPS</li> <li>4. Ada atau tidak transaksi/ Sumber pendapatan/ biaya yang tidak sesuai syariah</li> <li>5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah</li> <li>6. Alasan adanya transaksi tersebut</li> <li>7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya</li> <li>8. Laporan dana zakat dan qardhul hasan</li> <li>9. Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan</li> <li>10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat</li> <li>11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.</li> <li>12. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan</li> <li>13. Kebijakan/ usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang</li> <li>14. Jumlah pembiayaan dengan skema Profit Loss</li> </ol>

	<p>Sharing (PLS)</p> <p>15. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.</p> <p>16. Kebijakan/ usaha untuk memperbesar porsi PLS di masamendatang.</p> <p>17. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS</p>
<b>Karyawan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan upah dan renumerasi</li> <li>2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah,training,kesempatan meningkatkan karir.</li> <li>3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan.</li> <li>4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak.</li> <li>5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan.</li> <li>6. Penghargaan kepada karyawan</li> <li>7. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan</li> <li>8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan.</li> <li>9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya.</li> <li>10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus</li> </ol>
<b>Akuntabilitas Horizontal Indirect Stakeholders</b>	

<p><i>Indirect Stakeholders</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam.</li> <li>2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur).</li> <li>3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)</li> <li>4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM</li> <li>5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM.</li> <li>6. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah</li> <li>7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan</li> <li>8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya.</li> <li>9. Sumbangan/ sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana</li> </ol>
-------------------------------------	--



<b>Alam</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara</li> <li>2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan</li> <li>3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan</li> <li>4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis</li> <li>6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi</li> <li>7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan</li> <li>8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)</li> <li>9. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah</li> </ol>
-------------	--

3. Menganalisis kesesuaian CSR pada Bank Syariah Mandiri dengan teori *Syariah Enterprise Theory*.

Peneliti menganalisis laporan tahunan BSM yang menjelaskan penerapan CSR lalu membandingkannya dengan item pengungkapan berdasarkan SET baik akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal pada tahun penelitian yaitu tahun 2015-2019.

4. Melakukan skoring setelah menentukan item-item dalam pengungkapan *Shariah Enterprise Theory* yang kemudian memberikan skor pada setiap item SET yang diungkapkan dalam laporan tahunan BSM.

Peneliti memberikan skor terhadap setiap item pengungkapan pada laporan keuangan periode 2015-2019, apabila memenuhi peneliti akan memberi skor 1, namun apabila pada laporan tahunan BSM tidak terdapat item pengungkapan tertentu maka akan diberi skor 0. Skoring dilakukan untuk setiap akuntabilitas, baik secara vertikal maupun akuntabilitas horizontal. Skor maksimum masing-masing item pengungkapan berdasarkan dimensinya yaitu:

a. Akuntabilitas Horizontal (Allah SWT)	2
b. Akuntabilitas Horizontal (Nasabah)	17
c. Akuntabilitas Horizontal (Karyawan)	10
d. Akuntabilitas Horizontal ( <i>Indirect Stakeholder</i> )	9
e. Akuntabilitas Horizontal (Alam)	9

Setelah dilakukan skoring kemudian melakukan analisis dan penilaian terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan BSM berdasarkan oleh SET.

Setelah peneliti melakukan skoring terhadap item pengungkapan, selanjutnya peneliti melakukan penilaian CSR BSM berdasarkan kesesuaiannya dengan SET. Adapun perhitungan tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET adalah sebagai berikut :

$$SET = \frac{\text{Jumlah Poin yang diungkapkan}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

- Memberikan kesimpulan atas penerapan CSR yang dilakukan BSM apakah sudah sesuai atau tidak dengan berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*. Setelah peneliti mendapatkan nilai pengungkapan per tahun laporan tahunan, peneliti menyimpulkan apakah CSR BSM yang diungkapkan pada laporan tahunan sudah sesuai dengan item pengungkapan SET atau belum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Profil dan Sejarah Bank Syariah Mandiri**

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Saat ini Mandiri Syariah memiliki 1 Kantor Pusat yang beralamat di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 payment point, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh propinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Berikut Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri :

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern.” Adapun arti dari visi tersebut adalah untuk nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Dari sisi pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Sedangkan dari sisi investor BSM adalah sebagai institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut ini:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Informasi yang diungkapkan PT Bank Syariah Mandiri dalam *Corporate Social Responsibility***

Informasi dari laporan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri, terkait dengan program sosial kemasyarakatan dan lingkungan pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

#### **a. Program Kemitraan**

Pelaksanaan CSR bidang pengembangan ekonomi umat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Program CSR ini seperti bantuan permodalan, sarana kerja contohnya pemberdayaan Padi di Lampung Tengah melalui program padi sehat, peternakan kambing dan sapi, bantuan modal usaha BSM memberikan bantaun sebanyak 10 orang di seluruh Indonesia.

#### **b. Program Bina Lingkungan**

- 1) Pendidikan dan pelatihan: program ini difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai pelajar SD sampai perguruan tinggi, Bank Syariah Mandiri memberikan beasiswa pada tahun 2019 kepada mahasiswa yang membutuhkan sejumlah 1.125 mahasiswa dan 827 pelajar yang mendapatkan bantuan.
- 2) Sosial kemasyarakatan: program ini diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, bantuan korban bencana alam tercatat sebanyak 6 orang pada tahun 2019 serta kegiatan sosial lainnya.
- 3) Sarana umum: program CSR diwujudkan dalam bentuk mendirikan masjid Mandiri Syariah di Rest Area KM 166 jalan tol Cipali dan pada setiap tahunnya Bank Syariah Mandiri Mendirikan masjid, perbaikan masjid/mushola dan sarana pemeliharaan kebersihan masjid dan lingkungan sekitar masjid, program pembuatan mobil

mushola lebih memudahkan masyarakat yang jauh dari lokasi masjid/mushola.

- 4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan: program di tahun 2019 tercatat 1.524 bantuan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk bantuan kesehatan, donor darah, khitanan massal dan lain sebagainya. Sedangkan bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan dengan bantuan kebersihan.

Informasi yang terdapat dari laporan *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Syariah Mandiri, terkait dengan ketenagakerjaan pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

a. Kegiatan Internal Kepegawaian

- 1) Forum Doa Pagi : ini dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja mulai dari jam 07.30-08.15
- 2) Dzikir dan yasinan Jum'at Pagi : Program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari jum'at pagi, mulai jam 07.30-08.30

b. Kebebasan Berserikat melalui BSM Club

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menjalin ikatan yang lebih kuat dan keakraban para pegawai, dimana para pegawai memiliki jadwal tiap pertiga bulannya untuk kumpul bersama istri-istri pegawai sehingga silaturahmi antar pegawai semakin erat dan kekeluargaan.

c. BSM Fellowship Program

Program yang dilakukan BSM memberikan bantuan yang tercatat 126 beasiswa, ini merupakan program beasiswa anak yatim BSM yang diberikan kepada putra atau putri dari pegawai BSM yang meninggal dunia.

Informasi dari laporan *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015-2019, terkait dengan Konsumen yaitu :

a. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan nasabah terhadap Bank sudah jelas karena kepercayaan tersebut lahir apabila ada kepastian hukum dalam

pengaturan, pengawasan bank, dan penjaminan simpanan nasabah bank.

b. Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care)

BSM telah memberikan pusat informasi dan jaringan layanan perbankan melalui situs resmi BSM, pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui : Syariah Mandiri Call Center ataupun Customer Service

c. Program Engagement Nasabah

Program BSM yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan partisipasi nasabah terhadap produk BSM, bertujuan untuk menjaga kepercayaan/sehingga tidak beralih dari BSM seperti: Hadiah langsung (BSM fantasi), Gebyar (kumpul bersama nasabah dengan kegiatan sepedaan dan senam).

d. Mekanisme Penyelesaian Keluhan Nasabah

Mekanisme tindak lanjut pengaduan nasabah sebagai berikut: nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui cabang atau BSM call, BSM menginput pengaduan nasabah ke dalam *complain management system*, data yang tercatat akan ditindak lanjuti oleh unit Customer Service, informasi yang diterima akan diteruskan kepada penerima pengaduan, penerima pengaduan akan merubah status pengaduan menjadi Selesai.

e. Program Peningkatan Keluhan Layanan

Peningkatan terhadap keluhan layanan BSM, Bank Syariah Mandiri memberikan pelayanan semaksimal mungkin, meningkatkan kinerja sistem pada sistem jaringan, dan lebih memperhatikan pelayanan Customer Service lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas yang membuat nasabah merasa nyaman dengan pelayan BSM.



**2. Informasi *Corporate Social Responsibility* PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan konsep dan karektiristik pengungkapan berdasarkan *Sharia Enterprise Theory***

**Tabel 4.3**

**Kesesuaian CSR Pada PT Bank Syariah Mandiri Berdasarkan SET**

<b>Dimensi</b>	<b>Item yang Diungkapkan</b>	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Akuntabilitas Vertikal</b>						
<b>Tuhan</b>	1. Opini Dewan Pengawas Syariah	1	1	1	1	1
	2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.	0	1	1	1	1
	<b>Jumlah Akuntabilitas Vertikal</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Akuntabilitas Horizontal Direct Stakeholders</b>						
<b>Nasabah</b>	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS	1	1	1	1	1
	2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS	1	1	1	1	1
	3. Remunerasi bagi anggota DPS	1	1	1	1	1
	4. Ada atau tidak transaksi/ Sumber pendapatan/ biaya yang tidak sesuai syariah	1	1	1	1	1
	5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah	0	0	0	0	0
	6. Alasan adanya transaksi tersebut	0	0	0	0	0
	7. Informasi produk dan	1	1	1	1	1

konsep syariah yang mendasarinya					
8. Laporan dana zakat dan qardhul hasan	1	1	1	1	1
9. Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan	0	1	1	0	1
10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat	1	1	1	1	1
11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.	0	1	0	0	1
12. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan	0	1	0	0	1
13. Kebijakan/ usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang	0	0	0	0	1
14. Jumlah pembiayaan dengan skema Profit Loss Sharing (PLS)	0	1	1	1	1
15. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.	0	1	1	1	1
16. Kebijakan/ usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang.	0	0	0	0	0
17. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Akuntabilitas Nasabah</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>13</b>

<b>Karyawan</b>	1. Kebijakan upah dan renumerasi	1	1	1	1	1
	2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.	1	1	1	1	1
	3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan.	1	1	1	1	1
	4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak.	1	1	1	0	1
	5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan.	1	1	1	0	1
	6. Penghargaan kepada karyawan	1	1	1	1	1
	7. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan	1	1	0	1	1
	8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan.	0	0	0	0	1
	9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan	1	1	1	1	1

	keluarganya.					
	10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah Akuntabilitas Karyawan</b>	9	9	8	7	10
<b>Akuntabilitas Horizontal Indirect Stakeholders</b>						
<b>Indirect Stakeholders</b>	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam.	1	1	1	1	1
	2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur).	0	0	0	0	0
	3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)	0	0	0	0	0
	4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk	1	1	1	1	1

	mendorong perkembangan UMKM					
	5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM.	1	1	1	1	1
	6. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	0	1	1	1	1
	7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan	1	1	1	1	1
	8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya.	1	1	1	1	1
	9. Sumbangan/ sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah Akuntabilitas Indirect Stakeholders</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Alam</b>	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara	1	1	1	1	1
	2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-	0	1	1	0	1

usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan					
3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan	0	1	1	0	1
4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut	0	0	0	0	0
5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis	0	0	0	0	0
6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energi dan konservasi	1	1	1	1	1
7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan	1	1	0	0	0
8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)	1	1	1	1	1
9. Kebijakan selain di atas	1	1	1	1	1

	yang dilakukan oleh bank syariah					
	<b>Jumlah Akuntabilitas Alam</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Konsep *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*

##### a. Akuntabilitas Vertikal : Allah SWT

Akuntabilitas terhadap Tuhan merupakan upaya Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini DPS. Pada laporan tahunan BSM tahun 2015-2019 masing-masing tahun mendapat nilai 2 selain tahun 2015 yang hanya mendapat 1 poin untuk akuntabilitas vertikal berdasarkan SET. Adapun contoh opini DPS pada laporan tahunan tahun 2019 yaitu melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal kepatuhan operasional Bank sesuai prinsip syariah (uji petik), rapat pembahasan hasil uji petik DPS dengan unit kerja terkait, pembahasan hasil temuan audit syariah oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal, tindaklanjut perbaikan serta opini DPS untuk setiap penerbitan Produk dan Aktivitas Baru (PAB) serta pelaporan hasil pengawasan DPS 1 (satu) kali per semester.

Adapun contoh item menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya pada laporan tahunan 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan Standard Operating Procedures yang memadai.

- 2) Bank telah memiliki 4 (empat) orang personil yang memiliki kompetensi (pemahaman dan/atau pemahaman) tentang operasional perbankan syariah yang melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan.

Pada laporan Bank Syariah Mandiri di informasikan mengenai opini Dewan Pengawas Syariah dengan fatwa DSN berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai produk-produk dan lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri yang bertujuan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari riba dan tidak haram.

#### **b. Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah Bank Syariah Mandiri**

Kepatuhan BSM atas transaksi syariah yang merupakan pengawasan dari DPS dapat menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah mandiri. Oleh karena itu, dalam dimensi akuntabilitas horizontal bank syariah harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kualifikasi, pengalaman, kegiatan, dan remunerasi anggota DPS. Pada laporan tahunan BSM tahun 2015 mendapat nilai 7 poin, 2016 mendapat nilai 12 poin, 2017 mendapat nilai 10 poin, 2018 mendapat nilai 9 poin dan 2019 mendapat nilai 13 poin untuk akuntabilitas nasabah berdasarkan Sharia Enterprise Theory (SET). Adapun contoh Profil Dewan Pengawas Bank Syariah Mandiri pada laporan tahunan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### **Profil Dewan Pengawas PT Bank Syariah Mandiri**

<p>DR. H. Mohamad Hidayat</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p>	<p>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia :</p> <p>Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1991).</li> <li>• Master of Business Administration dari IPWI Jakarta.</li> <li>• Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law &amp; Legal Management (IBLAM) Jakarta</li> </ul>
--	---



	<p>(2003).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doktor bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta (2014).</li> </ul> <p>Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI;</li> <li>• Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES);</li> <li>• Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia;</li> <li>• Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti;</li> <li>• Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam;</li> <li>• Khotib tetap Masjid di Istana Presiden dan Masjid di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia;</li> <li>• Penulis Buku;</li> <li>• Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.</li> </ul>
<p>Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin.</p> <p>Ketua Dewan Pengawas (Berhenti menjabat sejak 14 Oktober 2019).</p>	<p>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia :</p> <p>Lahir di Tangerang pada tahun 1943, usia 76 tahun per Desember 2019.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Filsafat Islam dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta (1967).</li> <li>• Doktor Honoris Causa pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2012).</li> <li>• Profesor bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).</li> </ul> <p>Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua DPS pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Investasi Syariah) di Indonesia;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2007-2009, 2001- 2012, 2012-2014;</li> <li>• Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (Desember 2014 - saat ini);</li> <li>• Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2015 - 2020);</li> <li>• Ra'Is 'Aam PBNU (2015-2020).</li> </ul>
<p>Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec</p> <p>Anggota Dewan Pengawas</p> <p>(Berhenti menjabat sejak 27 Maret 2019).</p>	<p>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia:</p> <p>Lahir di Sukabumi pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Bidang Syariah dan Hukum Islam dari University of Jordan (1990).</li> <li>• Magister bidang Ekonomi International Islamic University (IIU) Malaysia tahun (1992).</li> <li>• Doktor bidang Banking &amp; Micro Finance Micro Finance, University of Melbourne Australia (2004).</li> </ul> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia;</li> <li>• Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI;</li> <li>• Rektor Tazkia University College of Islamic Economics;</li> <li>• Global Shariah Advisor di Dubai;</li> <li>• Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia;</li> <li>• Anggota Komite Ekonomi Nasional yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia (2010);</li> <li>• Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016).</li> </ul>
<p>Dr. H. Oni Sahroni, MA *</p> <p>Anggota Dewan Pengawas</p>	<p>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</p> <p>Lahir di Serang pada tahun 1975, usia 44 tahun per Desember 2019.</p> <p>Riwayat Pendidikan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana bidang Syariah Islamiah di Universitas Al Azhar Kairo (2000).</li> <li>• Master Fiqh Muqaran di Universitas AlAzhar Kairo (2005).</li> <li>• Doktor Fiqh Muqaran (Islamic Law Comparative Study) di Universitas Al Azhar Kairo (2009).</li> </ul> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang;</li> <li>• Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI), tahun 2017 – 2020;</li> <li>• Anggota ISRA (The Internasional Shari’ah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang;</li> <li>• Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic &amp; Banking Institute (SEBI), di jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang;</li> <li>• Dosen Fikih Ekonomi Syariah Economic &amp; Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang;</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah dan BNP Paribas Investment partners di Jakarta;</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 - saat ini).</li> </ul>
<p>Dr. Hj. Siti Ma’rifah, MM,MH. * Anggota Dewan Pengawas</p>	<p>Tempat dan Tanggal Lahir/Usia</p> <p>Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.</p> <p>Riwayat Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana bidang Tarbiyah dari STAISA (1990).</li> <li>• Sarjana bidang Hukum dari Universitas Krisna Dwipayana (1999).</li> <li>• Master bidang Manajemen Pemasaran dari Unitama</li> </ul>

	<p>Jagakarsa (2002).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master bidang Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2010).</li> <li>• Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2020).</li> </ul> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (1999-2004);</li> <li>• Dosen STAISA Jakarta;</li> <li>• PUKET III (Bidang Kemahasiswaan) STAISA Jakarta (1997-2005);</li> <li>• Anggota DPS PT Asuransi Panin Life Syariah;</li> <li>• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (sejak tahun 2013);</li> <li>• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jiwa Central Asia Raya.</li> </ul>
--	---

Sumber : *Annual Report* Bank Syariah Mandiri

Selama tahun 2019 DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 kali, tahun 2018 DPS telah melakukan rapat sebanyak 9 kali, tahun 2017 DPS telah melakukan rapat sebanyak 9 kali, tahun 2016 DPS telah melakukan rapat sebanyak 17 kali dan tahun 2015 DPS telah melakukan rapat sebanyak 15 kali.

**Tabel 4.5**

**Remunerasi Dewan Pengawas Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Orang	3	4	3	3	3
Jutaan Rupiah	954	1.120	302	1.905	2.402

Sumber : *Annual Report* Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI

No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam SPO tersebut.

Lembaga Mitra adalah lembaga pengelola zakat/social yang memiliki track record baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakjikan/sosial berbadan hukum yang sah, sebagai bentuk GCG dan untuk menghindari konflik kepentingan maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan tidak diperkenankan kepada:

- a) Lembaga dimana Pengurus Bank (Dewan komisaris dan Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
- b) Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.

Sedangkan pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:

- a) Dana Kebajikan dari *Penalty*, adalah merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja.
- b) Dana Kebajikan dari Jasa Giro, adalah dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank
- c) Dana Kebajikan Lainnya, adalah dana kebajikan yang berasal dari komisi, *fee*, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari karyawan Bank BSM selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

### **c. Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan Bank Syariah Mandiri**

Penilaian akuntabilitas horizontal terhadap karyawan dapat diukur dengan beberapa subsistem antara lain pengakuan mengenai kebijakan upah dan remunerasi, pengungkapan kebijakan non diskrimnasi terhadap karyawan, pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap karyawan, data jumlah

pegawai, penghargaan terhadap karyawan, ketersediaan Layanan kesehatan dan konseling serta berbagai fasilitas lainnya yang diberikan kepada karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.

BSM senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja. Semangat kerja pegawai terus ditingkatkan melalui *reward* terkait dengan kinerja, antara lain dengan program tunjangan prestasi unit kerja, bonus tahunan, dan insentif terkait prestasi terhadap karyawan yang memiliki kontribusi optimal dan memberikan pelatihan serta refreshment secara rutin kepada karyawan.

Bentuk komitmen Mandiri Syariah terkait ketenagakerjaan dibuktikan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam bentuk manfaat bagi pegawai yang diakui sebagai beban operasional perusahaan sebagaimana dalam laporan keuangan Bank.

**Tabel 4.6**  
**Tabel Manfaat Bagi Pegawai (Dalam Milyar Rp)**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Beban gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	1.169.742	1.323.398	1.339.142	1.539.907	1.795.152
Beban biaya manfaat karyawan	78.014	59.409	79.420	97.861	100.907
Beban pengobatan	52.345	59.027	67.397	76.105	86.998
Beban pendidikan dan pelatihan	49.187	25.100	52.602	58.576	75.027

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Beban kegiatan sosial pegawai	4.427	7.146	8.809	11.774	12.407
Beban biaya rekrutmen	1.384	5.281	5.837	9.693	8.750
Beban lainnya	5.812	5.813	46.055	12.059	4.850
Jumlah	1.360.911	1.485.174	1.599.262	1.805.975	2.084.091

Sumber : *Annual Report Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019*

Dalam pengelolaan remunerasi pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

- a. *Pay for Performance*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya, seperti karyawan yang memiliki prestasi dalam perusahaan.
- b. *Pay for Position*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya berdasarkan pendidikan, pengalaman dan senioritas.
- c. *Pay for Person*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya, karyawan yang memiliki kreatifitas tinggi dan memiliki kualitas diperusahaan.

Mandiri Syariah senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perusahaan.

Dalam hal pengungkapan kebijakan non diskriminasi dijelaskan dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Mandiri Syariah bahwa bank berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap seluruh pegawai tanpa melakukan diskriminasi. BSM juga akan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekrutan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya.

Item selanjutnya mengenai pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap karyawan. Dalam *annual report* diungkapkan bahwa Mandiri

Syariah secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Pengembangan kompetensi pegawai Mandiri Syariah merupakan salah satu strategi manajemen, dimana hal tersebut menjadi target manajemen berupa *coverage development* pegawai Bank. Pengembangan kompetensi ditujukan untuk pegawai di seluruh level, baik unit bisnis maupun supporting. Selain *classroom training* dan *experiential learning*, Mandiri Syariah juga menyediakan fasilitas *self learning* bagi pegawai melalui dua portal online yaitu BSM *E-learning* dan BSM *Known*. BSM *E-learning* memuat informasi mengenai training e-learning yang bisa diakses dari seluruh Indonesia, pendaftaran training dan *assessment tools*. BSM *Known* memuat *system knowledge* management untuk mengelola pengetahuan dan sarana kolaborasi bagi pegawai Mandiri Syariah.

Sampai akhir tahun 2016, jumlah pegawai Bank Mandiri Syariah sebanyak 16.170 orang, berkurang 4.68% dari 16.926 orang pada akhir tahun 2015. Penurunan jumlah pegawai BSM pada tahun 2016 dikarenakan berkurangnya jumlah pegawai organik dan outsourcing dibandingkan tahun 2015. Tercatat jumlah pegawai organik berkurang 390 pegawai, sementara untuk pegawai outsourcing berkurang sebanyak 366 pegawai. Kemudian pada akhir tahun 2017, jumlah pegawai Bank berkurang 3.16% dari tahun 2016 menjadi sebanyak 15.659 orang. Tercatat jumlah pegawai organik berkurang 300 pegawai, sementara untuk pegawai outsourcing berkurang sebanyak 211 pegawai dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pegawai BSM pada tahun 2017 disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Pada tahun 2018, Bank fokus pada peningkatan produktivitas, sehingga mengalami penurunan terhadap jumlah pegawai sebesar 3,77% menjadi 15.068 pegawai dari sebanyak 15.659 pegawai yang tercatat di tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan dengan cara alami, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas pegawai. Dan Pada tahun 2019, Mandiri Syariah fokus pada peningkatan produktivitas, sehingga mengalami penurunan terhadap jumlah pegawai sebesar 6,92% menjadi 14.025 pegawai



dari sebanyak 15.068 pegawai yang tercatat di tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan dengan cara alami, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas pegawai.

**Tabel 4.7**

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	7.639	7.356	6.746	5.174	5.034
Wanita	9.287	8.805	8.659	3.518	3.536

Sumber : *Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015-2019*

**Tabel 4.8**

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
S3	1	-	1		
S2	278	267	266	322	346
S1	9.990	9.611	9.231	7.382	7.283
Diploma	1.402	1.417	1.376	969	900
SD – SMU	5.254	4.875	4.785	23	36

**Tabel 4.9**

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

Status Kepegawaian	2015	2016	2017	2018	2019
BSM	9.564	9.174	8.874	8.106	8.265
Outsource	7.362	6.996	6.785	446	445

Sumber : *Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015-2019*

BSM berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar dalam menghadapi persaingan. Selama tahun 2016, terdapat 474 pegawai baru yang direkrut melalui program

rekrutmen reguler. Selain itu, melalui program rekrutmen khusus, terdapat 4 (empat) angkatan *Officer Development Program* (ODP) yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin BSM di masa mendatang. BSM juga menyiapkan Program Pembelajaran (*Learning Program*) yang dipersiapkan secara khusus untuk mendukung program *Talent Management*. *Learning program* yang diselenggarakan BSM berdasarkan banking academy sebanyak 123 program, 223 kelas dan 5.372 peserta. BSM juga menyiapkan pembelajaran melalui *e-learning* agar dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Setiap pegawai saat ini dapat mengakses berbagai modul pelatihan melalui *e-learning*.

Dalam pengungkapan penghargaan karyawan dijelaskan dalam *annual report* Mandiri Syariah bahwa Reward (penghargaan) diberikan oleh BSM dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan bestpractice dalam industri perbankan. Tujuan pemberian reward adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, retention dan memotivasi pegawai terutama pegawai talent, serta menarik talent terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga sustainabilitas bisnis. Salah satu bentuk financial reward yang diberikan oleh Mandiri Syariah kepada pegawai adalah bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja pegawai. Mandiri Syariah juga memberikan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 tahunan. Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, bank juga dapat memberikan program insentif khusus dengan mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga internal equity dan risiko. Selain itu, terdapat Reward yang bersifat non-financial diberikan melalui program pengembangan serta apresiasi umroh atas pencapaian kinerja Mandiri Syariah. Sepanjang tahun 2019, berdasarkan kinerja Mandiri Syariah tahun 2018, telah diberikan apresiasi umroh kepada 605 orang pegawai. Jumlah

pegawai yang mendapatkan program ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan diprioritaskan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. Mandiri Syariah juga telah menambahkan fasilitas bantuan yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusakan.

Selain financial dan non-financial reward, Bank juga memberikan benefit lain kepada pegawai berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan melalui pemberian asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan benefit yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih. Benefit lain berupa skema pembiayaan pegawai yang diberikan dengan margin rendah dan jangka waktu yang panjang disediakan guna membantu pegawai dan keluarganya agar dapat memiliki rumah serta kepemilikan kendaraan pada jabatan tertentu.

Pada laporan tahunan BSM tahun 2015 dan 2016 mendapat nilai 9 poin 2017 mendapat nilai 8 poin, 2018 mendapat nilai 7 poin dan 2019 mendapat nilai 10 poin untuk akuntabilitas nasabah berdasarkan SET. Hal ini menunjukkan bahwa BSM memiliki perhatian yang maksimal terhadap penerapan sistem remunerasi yang disesuaikan dengan faktor – faktor kenaikan biaya hidup. Termasuk dalamnya Mandiri Syariah memperhatikan peningkatan kesehatan bagi karyawan, anggaran ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja untuk para karyawan. BSM juga memperhatikan upaya meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara mengadakan berbagai program pelatihan dan pendidikan.

**d. Akuntabilitas Horizontal terhadap *Indirect Stakeholder***

Bank Mandiri Syariah Indonesia memiliki serangkaian produk dan layanan yang dapat meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, meliputi ;

1. Produk pendanaan yang terdiri dari Tabungan Mudharabah, Tabungan Berencana, Tabungan Mabruur, Tabungan Mabruur Junior, Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH), Tabungan Dollar, Tabungan Investa Cendekia (TIC), Tabungan Wadiah, Tabungan Perusahaan, Tabungan Pensiun, Tabunganku, Bsm Deposito, Bsm Deposito Valas, Bsm Giro, Bsm Giro Prima, Bsm Giro Valas, Bsm Giro Singapore Dollar, Bsm Giro Euro, Giro Sar, Bsm Simpanan Pelajar Ib, Mandiri Syariah Priority, Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Investor Ritel, Sukuk Negara Retail, Sukuk Tabungan, dan Reksa Dana.
2. Produk Pembiayaan yang terdiri dari BSM Pembiayaan Mudharabah, BSM Pembiayaan Musyarakah, BSM Pembiayaan Murabahah, BSM Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik), PKPA, BSM Implan, Bsm Pembiayaan Griya BSM, BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB, BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah, BSM Pensiun, Bsm Alat Kedokteran, BSM OTO, BSM Eduka, Pembiayaan Dana Berputar, Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri, Bsm Pembiayaan Mikro, Gadai Emas Bsm, dan Cicil Emas BSM.
3. Produk Layanan yang terdiri dari Mandiri Syariah Card, Mandiri Syariah ATM, Mandiri Syariah Call 14040, Mandiri Syariah Mobile Banking, Mandiri Syariah Mobile Banking Multi Platform, Mandiri Syariah Net Banking, Mandiri Syariah Notifikasi, Multi Bank Payment, Multi Bank Payment, Bpr Host To Host, dan E-Money.

Bank Mandiri Syariah telah melakukan proses segmentasi yang bertujuan untuk meningkatkan volume bisnis Bank dengan mengklasifikasikan potensi pasar yang ada ke dalam kategori-kategori yang memiliki karakteristik yang sama (keinginan, kekuatan dan daya beli). Hal tersebut akan mempermudah Bank dalam membuat strategi pemasaran dan promosi serta membuat produk yang sesuai, sehingga segmentasi akan

memperkuat positioning Bank di industry. Pengelompokan pada segmen ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank dalam rangka fokus terhadap karakteristik nasabah dan mengeliminasi risiko terhadap segmen tersebut. Segmen usaha ini disebut dengan segmentasi retail banking. Seiring Corporate Plan 2016-2020, Segmen retail Banking adalah prioritas dan fokus bisnis Bank yang meliputi segmentasi micro, bussiness Banking dan consumer termasuk di dalamnya pembiayaan griya, otomotif, implan, dan gadai serta cicil emas.. Fokus pengelolaan segmen usaha Retail Banking adalah penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada individu dengan skala mikro, produk dan jasa lainnya kepada nasabah individu seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang dimiliki oleh nasabah ritel.

Penyaluran pembiayaan pada segmen mikro dan kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga sejalan dengan ketentuan PBI No.17/12/PBI/2015 Mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM setiap Bank minimal 20%. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, BSM memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro. Layanan Bank pada segmentasi micro Banking meliputi pembiayaan dan dana retail. Jumlah pembiayaan untuk segmen micro Banking sampai dengan Rp200 juta. Kinerja Micro Banking Pada 2016, BSM telah berhasil menyalurkan pembiayaan usaha pada Micro sebesar Rp4,18 triliun, tumbuh sebesar Rp654,90 Miliar atau 18,57% dibandingkan pembiayaan usaha segmen Micro pada tahun 2015 sebesar Rp3,53 triliun. Pertumbuhan positif pembiayaan mikro juga diikuti dengan angka non-performing financing (NPF) yang terjaga baik, posisi Desember 2016 sebesar 3.36%. Angka tersebut jauh melampaui target NPF Desember 2016 sebesar 5%. Pembiayaan terhadap sektor usaha mikro memiliki makna yang penting bagi BSM dalam kontribusi membangun negeri melalui peningkatan pemberdayaan

masyarakat. melalui pembiayaan produktif dan multiguna. Adapun untuk pendanaan pada segmen ini menasar pada dana pihak ketiga nasabah pembiayaan. Sampai dengan akhir 2016, outlet Unit Mikro yang telah dibuka berjumlah 530 outlet dan 58 Unit Area Micro.

Sampai dengan akhir 2017, outlet Unit Mikro yang telah dibuka berjumlah 504 outlet dan 58 Unit Area Micro Banking yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Target utama pasar Unit Mikro adalah nasabah perorangan, baik secara individual maupun aliansi yang membutuhkan pembiayaan produktif investasi/ modal dan multiguna sampai dengan Rp200 juta. Contoh nasabah kategori ini adalah pedagang warung kelontong, warung makan, pedagang di pasar, usaha jasa bengkel/Aksesoris kendaraan bermotor, industri rumah tangga, karyawan instansi, bidan/ dokter/ apotik/ toko obat, serta kluster program sesuai potensi daerah. Pada tahun 2017 pembiayaan segmen mikrobanking tumbuh Rp110 miliar semula Rp4.181 miliar menjadi Rp4.297 miliar atau tumbuh 2,78%. Pada tahun 2017 sejalan dengan kondisi makroekonomi, kinerja segmen mikrobanking fokus pada konsolidasi perbaikan kualitas dan fokus target segmen.

Tahun 2018, kinerja pembiayaan Retail Banking mencapai sebesar Rp39,96 triliun, tumbuh sebesar Rp5,36 triliun atau 16,13% dibandingkan kinerja pembiayaan Retail Banking pada tahun 2017 sebesar Rp34,59 triliun. Secara komposisi, pencapaian Retail Banking dikontribusi oleh pembiayaan Consumer Banking sebesar Rp24,31 triliun, pembiayaan Pawning sebesar Rp2,71 triliun, pembiayaan Micro Banking sebesar Rp4,35 triliun, dan pembiayaan Business Banking sebesar Rp8,59 triliun. Dan pada tahun 2019, kinerja pembiayaan Retail Banking mencapai sebesar Rp44,97 triliun, tumbuh sebesar Rp5,01 triliun atau 12,53% dibandingkan kinerja pembiayaan Retail Banking pada tahun 2018 sebesar Rp39,96 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan Consumer Banking sebesar 24,24% atau Rp5,89 triliun. Secara komposisi, pencapaian Retail Banking dikontribusi oleh pembiayaan Consumer Banking sebesar Rp30,20 triliun, pembiayaan

Pawning sebesar Rp2,99 triliun, pembiayaan Micro Banking sebesar Rp3,80 triliun, dan pembiayaan Business Banking sebesar Rp7,98 triliun.

Pengungkapan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan dapat dilihat pada Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dana Sosial/TBDSP Mandiri Syariah bersumber dari:

- 1) Dana TBDSP dari Penalti merupakan dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalty) pembayaran angsuran..
- 2) Dana TBDSP dari Jasa Giro yaitu dana yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- 3) Dana TBDSP lainnya adalah dana yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan korban bencana
- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
- c. Masjid/Musholla dan penunjangnya
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum.
- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.
- g. Kegiatan produktif bagi dhuafa
- h. Faqir-miskin.
- i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- j. Dan lain-lain yang relevan sesuai opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah.

Mandiri Syariah berinisiatif menghadirkan sarana ibadah yang representatif bagi masyarakat. Pada tahun 2014 Mandiri Syariah sudah membangun sarana ibadah untuk mendukung pariwisata yaitu pembangunan Mushalla Syariah Mandiri di Puncak Pananjakan, Bromo, Jawa Timur (Mushalla Di Atas Awan), dan Masjid Al Amin Syariah Mandiri di Kinahrejo, Merapi, DI Yogyakarta. Selanjutnya Mandiri Syariah berupaya menghadirkan sarana ibadah di lokasi keramaian atau tempat strategis yang belum memiliki masjid yang representative. Berkat dukungan dari seluruh stakeholder, maka di tahun 2019 Mandiri Syariah menghadirkan Masjid Mandiri Syariah di Rest Area KM 166 jalan tol Cipali. Posisi Masjid berada di Rest Area arah dari Jakarta ke Cirebon. Keberadaan Masjid Mandiri Syariah merupakan salah satu daya Tarik bagi masyarakat untuk beristirahat di Rest Area KM 166, sehingga secara tidak langsung keberadaan masjid dapat mendukung pelaku usaha di rest area tersebut.

Program CSR BSM di bidang sosial/budaya selama tahun 2016 menggunakan dana sebesar Rp1,99 miliar meningkat dibanding realisasi tahun 2015 sebesar Rp436,42 juta. Program CSR untuk bidang social/budaya diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, santunan Ramadhan, bantuan korban bencana alam, bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan madrasah, dan program-program lainnya.

Di tahun 2018, Mandiri Syariah telah menghadirkan 1 (satu) unit Mobil Musholla untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Keberadaan Mobil tersebut dirasakan manfaatnya oleh pengunjung acara dimana Mobil Musholla hadir. Melihat manfaat kehadiran Mobil Musholla tersebut, Mandiri Syariah memperluas jangkauan pelayanan dengan menghadirkan 2 (dua) unit Mobil Musholla di tahun 2019 untuk wilayah RO VI/Surabaya dan Area Denpasar. Mandiri Syariah berharap masyarakat di masyarakat di Surabaya atau Denpasar dan sekitarnya dapat memanfaatkan Mobil Musholla tersebut untuk mendukung kegiatan yang dilakukan, dimana Masjid/Musholla berada cukup jauh dari lokasi acara.



Program CSR di bidang sosial kemasyarakatan melalui Simpati Umat selama tahun 2019 menggunakan dana sebesar Rp11,253 miliar. Program diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, bantuan korban bencana alam serta kegiatan sosial lainnya.

Pada laporan tahunan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015 mendapat nilai 6 poin dan pada tahun 2016-2019 mendapat nilai masing-masing 7 poin untuk akuntabilitas *Indirect Stakeholder* berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki perhatian yang baik terhadap meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam. PT Bank Syariah Mandiri juga memperhatikan HAM, mendorong perkembangan UMKM masyarakat, dan memberikan sedekah atau sumbangan untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana dan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, pendidikan dan kesehatan.

#### **e. Akuntabilitas Horizontal terhadap Alam**

BSM memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR terkait lingkungan hidup, meskipun bisnis inti bergerak dalam bidang perbankan yang tidak memiliki dampak secara langsung kepada kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut dituangkan dalam :

- 1) Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri 2015 Artikel A butir 17 mengenai Pembiayaan yang Perlu dihindari antara lain Pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak/belum memenuhi ketentuan tentang pengendalian lingkungan/AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau membahayakan lingkungan.
- 2) SPO Pembiayaan Segmen Korporasi Tahun 2016 BAB IV artikel C butir b mengenai Proses pemberian Pembiayaan di mana salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam butir b adalah upaya yang dilakukan nasabah berskala besar dan/atau beresiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Sementara dalam melakukan penilaian kualitas Pembiayaan, khususnya prospek usaha nasabah, Bank harus tetap memperhatikan hasil penilaian atas pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- 3) SPO Pembiayaan Segmen Komersial Tahun 2016. Artikel C butir b Komponen penilaian di dalam proses pembiayaan antara lain termasuk upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT BSM menyadari bahwa kelangsungan entitas bisnis juga dipengaruhi oleh keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Upaya untuk memberikan kontribusi terhadap kelangsungan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup terus dilakukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen BSM dalam ikut serta menjaga keharmonisan alam semesta. Program CSR Lingkungan yang telah dilakukan berupa program sosial sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Bantuan dana pemberian bibit ikan dan bibit tanaman di Wilayah Waduk Bajulmati Situbondo.

2. Bantuan Dana untuk kegiatan pemulihan pasca bencana banjir longsor di Desa Cikeudung Kecamatan Mancak Serang Banten.
3. Program penanaman 1000 pohon di Surabaya dan sekitarnya.
4. Bedah rumah untuk masyarakat Desa Handiwung Kabupaten Katingan, Palembang.

BSM juga mempunyai kebijakan berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, BSM menggunakan material ramah lingkungan seperti kertas, tinta dan lain-lain. Terkait dengan energi, BSM menggunakan kendaraan LCGC (*low cost green car*) dengan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah. BSM memandang daur ulang material adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat sesuai prinsip 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*). Prinsip ini memastikan bahwa terjadi pemanfaatan sisa material dalam bentuk barang baru yang memiliki manfaat. Sebagai contoh BSM memanfaatkan kembali kertas bekas yang tidak terpakai untuk mencetak dokumen-dokumen internal BSM. Disamping hal tersebut, manajemen telah menerapkan penggunaan kertas daur ulang atau kertas ramah lingkungan dalam pembuatan Laporan Tahunan.

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan CSR, bahwa BSM telah menerapkan pemberian pembiayaan/kredit kepada nasabah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dalam kebijakan tersebut pada Bab XI butir D tentang Proses Pemberian Pembiayaan terkait Analisa Pembiayaan Produktif, dalam penilaian aspek teknis/produksi BSM melakukan analisa mengenai dampak lingkungan, meliputi:

1. Tingkat pencemaran dalam proses produksi
2. Sarana untuk menghindari polusi/pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
3. Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/ pabrik.

4. Harus memperhatikan peraturan/ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/ nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.

PT Bank Mandiri Syariah mengikuti program DNS (*Debt for Nature Swap*) yang merupakan suatu program dimandiberikan keringanan utang dari suatu negara kreditur dalam hal ini pemerintah Jerman kepada pemerintah Indonesia dengan menyisihkan dana untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-32/SES/LH/09/2006 Bank telah ditunjuk menjadi Bank Pelaksana untuk menyalurkan program pembiayaan DNS sektor lingkungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Besarnya pembiayaan untuk UMK maksimum sebesar Rp500.000.000. Penunjukan ini diikat dalam perjanjian kerjasama yang telah diperbaharui dengan perjanjian No. 11/41-PKS/DIR tanggal 13 April 2009 antara Bank dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Perhitungan bagi hasil untuk Bank berkisar antara 33% hingga 50% dari margin yang diterima dari debitur.

Pada laporan tahunan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015 mendapatkan nilai 5 poin, pada tahun 2016 mendapatkan nilai 7, tahun 2017 mendapatkan nilai 6 poin, tahun 2018 mendapatkan nilai 4 poin, tahun 2019 mendapatkan nilai 6 poin, untuk akuntabilitas alam berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri kurang perhatian terhadap meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, atau program sejenis yang berbau lingkungan, termasuk Bank Syariah Mandiri kurang memperhatikan kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan sehingga Akuntabilitas Alam tidak berjalan dengan *Sharia Enterprise Theory*.

#### **D. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Bank Syariah Mandiri**

Mandiri Syariah meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mandiri syariah menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(*Corporate Social Responsibility*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan. Dana CSR pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari 2 sumber dana yakni Dana Zakat Infak Shadaqoh (ZIS) dan Dana Kebajikan. Penghimpunan dan penyaluran zakat oleh lembaga zakat dalam kaitannya dengan BSM didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) No.21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penyaluran Dana Zakat. Untuk memperkuat status Laznas BSM, maka Laznas BSM sudah menjadi Mitra Rumah Zakat. Mengingat status Laznas BSM sebagai mitra Rumah Zakat, untuk penyaluran dana zakat yang dikumpulkan oleh BSM, maka kerja sama penyaluran zakat tersebut juga melibatkan Rumah Zakat. Konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat yang dinyatakan sebagai Zakat Muqayyadah (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat. Adapun kegiatan Corporate Social Responsibility melalui kerjasama dengan LAZNAS BSM dilaksanakan dalam program :

- a. Mitra Umat yaitu pengembangan usaha mikro meliputi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal, pelatihan dan pendampingan usaha secara perseorangan
- b. Didik umat yaitu memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) kepada mereka yang membutuhkan dan mengupayakan tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Bantuan jugak termasuk sarana dan prasarana belajar.
- c. Simpati umat yaitu aspek kesehatan meliputi berupa bantuan kepada pihak yang membutuhkan di bidang kesehatan termasuk sarana dan prasarana. Peduli terhadap bencana dana lingkungan hidup meliputi bantuan untuk mengantisipasi kondisi darurat serta aktif mengurangi dampak akibat terjadinya bencana sosial.

Adapun jumlah dana CSR Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri**

Dana	2015	2016	2017	2018	2019
Zakat	Rp31.285.000.000	Rp22.766.000.000	Rp24.636.000.000	Rp27.751.000.000	Rp36.850.000.000
Kebajikan	Rp5.540.000.000	Rp36.990.000.000	Rp21.349.000.000	Rp27.751.000.000	Rp61.699.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp36.825.000.000</b>	<b>Rp59.756.000.000</b>	<b>Rp45.985.000.000</b>	<b>Rp55.502.000.000</b>	<b>Rp98.549.000.000</b>
<b>% Peningkatan</b>		<b>62%</b>	<b>-23%</b>	<b>21%</b>	<b>78%</b>

Sumber : Data diolah 2021

Seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1 dana CSR Bank Syariah Mandiri terdiri dari 2 sumber dana, yaitu dana zakat dan dana kebajikan. dapat dilihat bahwa total dana CSR dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan maupun penurunan. Dana CSR pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 62%, pada tahun 2016-2017 dana CSR mengalami penurunan 23%, pada tahun 2017-2018 dana CSR mengalami peningkatan sebesar 21% dan pada tahun 2018-2019 dana CSR mengalami peningkatan sebesar 78%. Peningkatan maupun penurunan dana CSR Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh peningkatan ataupun penurunan sumber dana zakat yang biasanya diberikan oleh bank, nasabah dan pegawai bank. Perhitungan besarnya zakat yang dikeluarkan oleh bank dipengaruhi jumlah laba yang dihasilkan pada suatu periode pelaporan, adapun besarnya zakat bank adalah 2,5% dari laba.

**Tabel 4.2**

**Tabel Penyaluran Dana Zakat Corporate Bersama LAZNAS BSM 2015-2019**  
(dalam jutaan Rupiah)

<b>Program</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mitra Umat	4.068	-	1.183	9.488	1.011
Didik Umat	7.578	2.360	21.820	12.894	10.364
Simpati Umat	5.104	3.198	17.195	11.645	11.253
Porsi Amil	351	403	3.326	3.840	4.131
<b>Jumlah</b>	<b>17.103</b>	<b>5.961</b>	<b>37.867</b>	<b>37.867</b>	<b>26.758</b>

Sumber : *Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015-2019*

**E. Pengungkapan Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Indeks Sharia Enterprise Theory**

Hasil penghitungan indeks Sharia Enterprise Theory pada laporan tahunan Bank Syariah Enterprise Theory tahun 2015-2019.

**Tabel 4.10**

**Skor Sharia Enterprise Theori tahun 2015-2019**

<b>Item yang diungkapkan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Akuntabilitas Vertikal (Tuhan)	100%	100%	100%	100%	100%
Akuntabilitas Horizontal (Nasabah)	48%	75%	65%	58%	78%
Akuntabilitas Horizontal (Karyawan)	90%	90%	80%	70%	100%
Akuntabilitas Horizontal (Indirect Stakeholder)	68%	79%	79%	79%	79%
Akuntabilitas Horizontal (Alam)	56%	79%	67%	45%	67%

Skor tertinggi pada pengungkapan Sharia Enterprise Theory yaitu Akuntabilitas Vertikal Tuhan dengan mencapai 100%, pada Item Akuntabilitas

nasabah tahun 2015 memperoleh 48%, tahun 2016 memperoleh 75%, tahun 2017 memperoleh 65%, tahun 2018 memperoleh 58%, tahun 2019 memperoleh 78% . Item yang tidak diungkapkan yaitu, jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah, alasan adanya transaksi tersebut, kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang, kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS dimasa mendatang.

Pada Akuntabilitas karyawan tahun 2015 memperoleh 90%, tahun 2016 memperoleh 90%, tahun 2017 memperoleh 80%, tahun 2018 memperoleh 70%, tahun 2019 memperoleh 100%, item yang tidak diungkapkan yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan namun ditahun 2019 item tersebut sudah diungkapkan.

Pada Akuntabilitas Indirect Stakeholder tahun 2015 memperoleh 68% dan pada tahun 2016-2019 sama-sama memperoleh 79%, item yang tidak diungkap yaitu adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak.

Pada Akuntabilitas Alam tahun 2015 memperoleh 56%, tahun 2016 memperoleh 79%, tahun 2017 memperoleh 67%, tahun 2018 memperoleh 45%, tahun 2019 memperoleh 67%, item yang tidak diungkapkan yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai, pelatihan ceramah, program sejenis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Indonesia, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 -2019 yaitu: bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sarana publik dan lingkungan hidup, bantuan santunan musibah dan bencana, dan pemberdayaan ekonomi, serta bantuan bidang social/budaya yang diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, santunan Ramadhan, bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan .
2. PT Bank Mandiri Syariah sudah melaksanakan ke-lima sub item *Sharia Enterprise Theory* yaitu, akuntabilitas vertikal kepada Allah Swt., akuntabilitas horizontal kepada nasabah, karyawan, indirect stakeholders, dan alam. Hanya belum melengkapi setiap dimensi sub item tersebut, dan item yang belum terpenuhi dengan kesesuai dengan SET yaitu:
  - a. Dimensi Nasabah : Jumlah transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS dimasa mendatang, alas atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS
  - b. Dimensi Karyawan : Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan
  - c. Dimensi Indirect Stakeholders : Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM,
  - d. Dimensi Alam : Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis, kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Nilai untuk akuntabilitas terhadap alam selama tahun 2015 -2019 masih tergolong rendah sehingga disarankan bagi bank Mandiri Syariah untuk dapat lebih memperhatikan komponen tersebut terutama karena BSM memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR terkait lingkungan hidup.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang diteliti, baik dari segi kuantitas maupun dari segi jenis sampel yang diteliti.
3. Jenis laporan yang dianalisis juga diharapkan bervariasi pada penelitian mendatang, agar validitas hasil penelitian semakin kuat, perpanjangan waktu penelitian dilapangan dapat dilakukan untuk menutupi kelemahan metode yang lain, karena semakin lama waktu penelitian, data yang dianalisis akan semakin valid

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Isnaini dan Yenni Samri Juliati Nasution, *et. al. Hadis-Hadis Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.
- Harahap, Sunarji. *Pengantar Manajemen Pendekatan Intergratif Konsep Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Meutia, Inten. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam Suatu Pendekatan Kritis*, Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010.
- Munandar, Jono M. *et. al. Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Perwataatmadja, Karmaen dan M. Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Darmawati. “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, 2014
- Junaidi. “*Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index*” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, STIE Muhammadiyah Palopo Sulawesi Selatan, 2015.
- Muslihati dan Siradjuddin, *et. al.*, “*Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Asih, Kania Sekar. “*Corporate Social Responsibilies*”. <http://aananerih.blogspot.com>  
(diakses pada tanggal 13 Juni 2020).

Rozi, Fakhrol. “*Sharia Enterprise Theory (SET)*” <http://sudutekonomi.blogspot.com>  
(diakses pada tanggal 16 Juni 2020).

<http://www.mandirisyariah.co.id>.